



Hotel Swiss Bell Terancam Dibongkar

IMB Digugat di PTUN, Sumadi Dituntut Cabut Surat Sakti Haryadi Suyuti

JOGJA, Radar Jogja - Izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell Jogja lolos dari evaluasi tim yang dibentuk Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi. Kini perkara

dugaan pemanfaatan tanah negara untuk bangunan hotel di Jalan Jenderal Soedirman 69 justru itu telah bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta ■

► Baca *Hotel...* Hal 7

MENGUGAT IZIN HOTEL ERA WALI KOTA HARYADI SUYUTI

Diajukan ke PTUN Jogjakarta

Tergugat :

- 1 Pj Wali Kota Jogja
- 2 Kepala Dinas PMPTSP (dulu dinas perizinan) Kota Jogja
- 3 Kepala Satpol PP Kota Jogja

Penggugat: Tim Pembela Hak-Hak Publik Masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tuntutan :

- Mencabut surat sakti wali kota nomor X.590/095 tentang Pemanfaatan Tanah Negara
- Mencabut IMB nomor 0081/GK/2016 0876/01 Hotel Swiss Bell
- Melakukan pembongkaran bangunan Hotel Swiss Bell

GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

Hotel Swiss Bell Terancam Dibongkar

Sambungan dari hal 1

Salah satu materi gugatannya menuntut Pj Wali Kota Sumadi mencabut surat sakti nomor X.590/095 yang dikeluarkan Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) pada 3 Desember 2015. Surat sakti HS itu diketahui menjadi dasar penerbitan IMB Hotel Swiss Bell yang sebagian bangunannya menyerobot tanah negara seluas 2.33 x 50.6 meter persegi. Selanjutnya, memerintahkan Satpol PP Kota Jogja melakukan pembongkaran.

"Upaya administratif yang ditempuh klien kami tidak mendapatkan tanggapan dari Pemkot Jogja sehingga memutuskan mengajukan gugatan," ujar Advokat Laode Muhammad Rafi Ud Darajat SH di PTUN Jogjakarta, Jalan Janti, Banguntapan, Bantul, kemarin (28/3).

Gugatan perkara perizinan Hotel Swiss Bell diajukan seorang warga bernama M. Santosa. Dia menunjuk Laode dan bersama sejumlah rekannya sebagai kuasa hukum. Mereka tergabung dalam Tim Pembela Hak-Hak Publik Masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat.

Laode menjelaskan, upaya administratif dilakukan dengan menyurati Pj wali kota, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) yang sebelumnya bernama Dinas Perizinan Kota Jogja dan kepala Satpol PP Kota Jogja.

Menyikapi upaya administratif itu, Pj wali kota, kepala Dinas PMPTSP dan kepala Satpol PP Kota tidak ada satu pun yang memberikan jawaban. Dalam gugatan yang teregister di perkara nomor 7/G/2023/PTUNYK tertanggal 16 Maret 2023, Pj wali kota menjadi tergugat satu. Sedangkan kepala Dinas PMPTSP dan kepala Satpol PP Kota Jogja masing-masing sebagai tergugat kedua dan tergugat tiga.

Setelah didaftarkan, proses hukum berjalan dengan diadakannya dua kali *dismissal* oleh hakim. *Dismissal* merupakan proses penyingkapan terhadap gugatan yang masuk ke PTUN. Ada dua kali sidang *dismissal* yang dipimpin langsung Ketua PTUN Jogja Agus Budi Susilo pada Jumat (24/3) dan Senin (27/3). Semua unsur gugatan dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian, persidangan dapat dilanjutkan. "Kami menunggu jadwal sidang selanjutnya," tambahnya.

Laode mengungkapkan, latar belakang gugatan dipicu adanya kejadian terjerangnya HS dan Kepala Dinas PMPTSP Nurwidi Hartana dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait suap menyuaip/gratifikasi perizinan hotel pada 3 Juni 2022.

Setelah adanya OTT KPK itu, pihaknya mengadakan investigasi dan pengumpulan data. Hasilnya ditemukan fakta adanya indikasi tanah negara yang diserobot untuk bangunan hotel. Dulunya tanah negara merupakan jalan kecil (gang) menuju SMP Negeri 8 Jogja.

"Jalan itu fasilitas publik, bukan dipakai untuk fasilitas hotel," katanya didampingi rekannya Awang Gatra Padmanaba SH.

Mengutip keterangan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jogjakarta terungkap tiga materi gugatan. Pertama, soal surat sakti HS nomor X.590/095 tertanggal 3 Desember 2015. Dengan surat sakti itu diketahui HS memberikan izin pemanfaatan tanah negara untuk sebagian bangunan Hotel Swiss Bell.

Izin diberikan kepada Direktur PT Matratama Graha Mulia Tjin Tjong Giong. Ini terjadi usai HS menerima surat dari Tjong Giong yang meminta maaf telah menggunakan tanah negara seluas 2.33 x 50.6 meter persegi. Gara-gara itu, dinas perizinan menolak menerbitkan IMB.

Tjong Giong lantas curhat ke HS dengan mengirimkan surat berisi permohonan maaf dan mohon kebijaksanaan. Surat dikirimkan Tjong Giong

pada 2 November 2015. Perusahaan tembakau asal Temanggung, Jawa Tengah, itu mengakui telah melakukan pelanggaran karena menggunakan tanah negara.

Saat IMB belum terbit, bangunan hotel telah rampung 95 persen. Tjong beralasan membutuhkan biaya besar untuk membongkarnya. Dia meminta izin tetap dapat menggunakan tanah negara tersebut.

Surat sakti HS itu terbukti ampuh. Meski awalnya menolak menerbitkan IMB, Dinas Perizinan Kota Jogja belakangan berubah sikap. IMB dengan nomor 0081/GK/2016/087/01 tanggal 9 Februari 2016 akhirnya ditandatangani Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Hery Karyawan. Dasar penerbitan IMB tertulis setelah memperhatikan surat sakti HS.

Pj wali kota selaku tergugat satu dituntut mencabut surat sakti HS sekaligus memerintahkan kepala dinas perizinan (sekarang bernama Dinas PMPTSP) sebagai tergugat dua mencabut IMB 0081/GK/2016/087/01 tanggal 9 Februari 2016. Selain itu, memerintahkan tergugat tiga kepala Satpol PP Kota Jogja melakukan tindakan pembongkaran bangunan Hotel Swiss Bell.

Di hubungi terpisah, Sumadi mengatakan, sepengetahuannya gugatan masih dalam tahap *dismissal*. Dia mengaku belum menerima laporan terkait hasil *dismissal*. Meski demikian, bila dalam perkembangannya gugatan berlanjut ke persidangan, ia tidak ada masalah. "Kami siap mengikuti sesuai hukum acara," tegas birokrat yang pernah menjadi kepala Biro Hukum Setprov DIJ ini.

Menghadapi gugatan itu, Sumadi menunjuk Saverius Vanny Noviantri SH dari Bagian Hukum Setda Kota Jogja sebagai kuasa. Noviantri sehari-hari menjabat analis hukum ahli muda, sub koordinator kelompok substansi bantuan hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Jogja. (kus/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005